



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

AMIRUDDIN ALIAS, Tempat lahir Kanipa, Tanggal lahir 7 Juli 1977/ Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD tidak tamat, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kanipang, Kel. Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 9 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah Register Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Pin, tanggal 10 April 2019 telah mengajukan Permohonan dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama AMIRUDDIN ALIAS, anak sah dari suami istri ALIAS dan SITA ,lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa Nama,dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon dengan Nama, Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) Akta Nikah dan Akta Kelahiran tertulis Nama Pemohon AMIRUDDIN ALIAS ,Lahir di Kanipang pada tanggal 07 JULI 1977 sedangkan di dalam Paspor tertulis Nama Pemohon adalah AMIR MORI,Lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa kesalahan penulisan Nama, Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi saat Pemohon ke Negara Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain.

Halaman 1 dari 5 Permohonan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana ke Negara Malaysia untuk menghadiri acara keluarga. Namun Data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai Perbedaan dengan Data Kependudukan Pemohon.

- Bahwa saat ini memakai sistem Online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan Data Kependudukan sehingga dalam Data base pada Kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya..
- Bahwa untuk memperoleh Persamaan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Akta Nikah dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto Copy Paspor Pemohon
 - Foto Copy Akta Nikah
 - Surat Keterangan dari Desa Sabbang Paru Kec. Lembang
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas ;
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan diatas, maka Perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan Data yang benar adalah Nama AMIRUDDIN ALIAS Lahir di Kanipang pada tanggal 07 Juli 1977 Anak sah dari ALIAS dan SITA bersesuaian dengan Nama, Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitum Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Amiruddin alias ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Paspor atas nama Amir Mori;

Halaman 2 dari 5 Permohonan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 95/10/071/2007 ;
 5. Bukti P-5 : Asli surat Keterangan nomor 113/DSP/IV/2019 tanggal 9 April 2019;
 6. Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7315072209160001;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Rahim bin Abd.Razak., Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah; _

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama AMIRUDDIN ALIAS, anak sah dari suami istri ALIAS dan SITA ,lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa Nama,dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon dengan Nama, Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) Akta Nikah dan Akta Kelahiran tertulis Nama Pemohon AMIRUDDIN ALIAS ,Lahir di Kanipang pada tanggal 07 JULI 1977 sedangkan di dalam Paspor tertulis Nama Pemohon adalah AMIR MORI,Lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa kesalahan penulisan Nama, Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi saat Pemohon ke Negara Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain.
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMIRUDDIN ALIAS;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Saksi II : Nasir, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama AMIRUDDIN ALIAS, anak sah dari suami istri ALIAS dan SITA ,lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa Nama,dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon dengan Nama, Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) Akta Nikah dan Akta Kelahiran tertulis Nama Pemohon AMIRUDDIN ALIAS ,Lahir di Kanipang pada tanggal 07 JULI 1977 sedangkan di dalam Paspor tertulis Nama Pemohon adalah AMIR MORI,Lahir di Kanipang Pada tanggal 07 JULI 1977
- Bahwa kesalahan penulisan Nama, Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi saat Pemohon ke Negara Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain.
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMIRUDDIN ALIAS;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon berbeda dengan Paspor pemohon (P-2);

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, menurut alat bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Kanipang, Kel. Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P3, P-4, P-5, P-6 Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah AMIRUDDIN ALIAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahim bin Abd.Razak, dan saksi Nasir menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah AMIRUDDIN ALIAS, lahir di Kanipang pada tanggal 7 Juli 1977 dan merupakan anak sah dari Alias (ayah) dan Sita (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah AMIRUDDIN ALIAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Data yang benar adalah Nama AMIRUDDIN ALIAS Lahir di Kanipang pada tanggal 07 Juli 1977 Anak sah dari ALIAS dan SITA bersesuaian dengan Nama, Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Pinrang pada hari ini: Senin, tanggal 29 April 2019 oleh SAYU KOMANG WIRATINI, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pinrang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: HAJI HASBULLAH KALLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

(HAJI HASBULLAH KALLA, S.H.)

(SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Sumpah	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)